



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 33 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan pencairan dana sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 Sudah Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Yang Ada Sehingga Perlu Adanya Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
- h. pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

KELIMA : Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas/fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan yang meliputi:

- a. Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung;
- b. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SPJ SKPD/SKPKD) Belanja Tidak Langsung;
- c. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung;

- KEENAM : Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas/fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan yang meliputi:
- Menyiapkan Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Langsung;
 - Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SPJ SKPD/SKPKD) Belanja Langsung;
 - menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung;
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, setiap Kuasa Bendahara Umum Daerah berpegang pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 4 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

**PERUBAHAN SUSUNAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH, DAN PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDAN TANGAN	CONTOH PARAF
1.	Rini Patiung, SE, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19750511 199712 2 001 Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)		
2	Mathius S.Hut,M.Si Pembina (IV/a) NIP.19760320 200312 1 007 Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Aset		
3.	Atti Dabla, S.Si Penata (III/c) NIP.19840601 200909 1 001 Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Anggaran		
4	Gesang Dinamika Penata Tk. I (III/d) NIP.19661125 199703 1 007 Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Akuntansi		
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)		

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP